

Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu

Muthia Zahra Farhati¹, Afmi Apriliyani², Denny Hernawan³, Faisal Tri Ramdani⁴

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat

Korespondensi Author : Muthia Zahra Farhati

muthiazfar@gmail.com

ABSTRAK

Integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum di Indonesia dipastikan melalui penanganan pelanggaran pemilu yang merupakan aspek vital. Namun, dalam konteks implementasi, Bawaslu menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan koordinator penanganan pelanggaran dan anggota staff Bawaslu dan dianalisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model implementasi kebijakan George Edward III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yaitu telah melakukan sosialisasi komprehensif dan memiliki komitmen kuat untuk menjalankan pemilu sesuai peraturan. Namun, terdapat kendala signifikan terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang mempengaruhi efektivitas penanganan pelanggaran. Struktur birokrasi Bawaslu terorganisir dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan beban kerja tinggi dan kompleksitas kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan sumber daya dan efisiensi birokrasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Implementasi, Penanganan Pelanggaran, Bawaslu

PENDAHULUAN

Momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia tidak hanya diwakili oleh Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi juga menjadi pilar utama dalam menentukan arah politik dan kebijakan negara. Namun, di tengah dinamika politik yang kompleks, pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran yang mengancam integritasnya. Pemilihan merupakan satu-satunya mekanisme demokrasi yang

memberikan legitimasi kepada para wakil rakyat untuk menjalankan keputusan dan kebijakan tertentu.

Pemilu tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan atau memulihkan kekuasaan, tetapi juga cara untuk menggantikan kekuasaan yang ada tidak dengan menggunakan kekerasan fisik atau kekacauan. Dalam pemilu, orang dapat memilih sikap politik mereka dapat tetap percaya pada pemerintah saat ini atau memilih untuk membentuk pemerintahan yang baru. Dalam istilah lain, pemilu adalah cara utama untuk mendorong dan menuntut tanggung jawab para pejabat publik. Menurut Jurdi dan Fajlurrahman (2018), pemilu adalah tahapan politik yang diharapkan nantinya menghasilkan pemerintah yang legal, berdemokrasi, dan sesuai dengan keinginan pemilih.

Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam pemilihan legislatif, presiden, atau kepala daerah dan sulit untuk dicegah. Namun demikian, ada sejumlah pendekatan untuk mengatasinya, serta pedoman peraturan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa beragam, mulai dari kampanye hitam, politik uang, hingga penyebaran berita palsu atau hoaks. Fenomena-fenomena semacam ini tidak hanya merusak proses demokratisasi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas dalam memantau pemilu ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada keterbatasan anggaran dapat memengaruhi kemampuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor dalam melakukan tugas-tugasnya secara optimal. Keterbatasan ini dapat menghambat pemanfaatan tenaga kerja dan teknologi yang diperlukan untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran pemilu secara efektif.

Sebagai lembaga independen, Untuk menjamin tegaknya demokrasi di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu harus bertindak tidak adil dan profesional. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ada beberapa aturan yang mengatur keberadaan Badan Pengawas Pemilu, atau BAWASLU, yang diberi

tugas untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilihan, yang dilakukan melalui ajudikasi.

Empat dimensi utama yang memengaruhi implementasi kebijakan diidentifikasi oleh model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh George Edward III, yaitu (1) Dimensi Komunikasi, (2) Dimensi Sumber Daya, (3) Dimensi Disposisi, dan (4) Dimensi Struktur Birokrasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ferawati dan Heni (2019) mengenai Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi Bengkulu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa acuan dasar untuk menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum belum mendukung pengawasan yang efektif. Selain itu, Badan tersebut belum mampu melakukan penindakan secara maksimal terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum berlangsung. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma dan Syaiful (2019) bertujuan untuk memaparkan kinerja Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019, menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan berhasil mewujudkan keadilan dalam Pemilu 2019 dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran APK dan penanganan laporan secara profesional. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pemilu juga berkontribusi besar, menandai peningkatan kesadaran akan integritas demokrasi. Kolaborasi ini membuktikan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi yang sehat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Batanghari telah berperan dalam mengawasi dan menangani pelanggaran pada Pemilu 2019 dengan upaya untuk mewujudkan keadilan Pemilu.

Dari hasil penelitian tersebut, terlihat adanya perbedaan kinerja antara Bawaslu di berbagai daerah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi penanganan tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh bawaslu kabupaten Bogor.

TEORI RELEVAN

a. Implementasi Kebijakan

Ripley & Franklin dalam Winarno (2014:148) menjelaskan implementasi ialah merujuk pada hasil konkret seperti pemberian wewenang, kebijakan, manfaat, atau keluaran nyata setelah pembuatan undang-undang. Sejumlah kegiatan yang menunjukkan tujuan program dan hasil yang diharapkan oleh para pejabat pemerintah juga dicakup oleh implementasi.

Namun, Udoji, seorang pakar kebijakan publik dari Afrika, menyatakan dalam Solihin (2015:126) *“that the implementation of the policy implementation law is very crucial, even more important than the process of making it”*. Kebijakan hanyalah gagasan atau rencana hebat yang tidak dilaksanakan. Empat dimensi utama yang memengaruhi implementasi kebijakan diidentifikasi oleh model implementasi kebijakan George Edward III. Dimensi-dimensi ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Menurut beberapa ahli, beberapa tahap dalam siklus kebijakan publik ditunjukkan oleh implementasi kebijakan, yang berada di antara pembentukan kebijakan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat yang terkena dampaknya. Jika sebuah kebijakan tidak tepat atau tidak mampu menyelesaikan masalah yang dituju, maka kegagalan berpotensi dialami oleh kebijakan tersebut, meskipun pelaksanaannya diterapkan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

b. Penanganan

Penanganan dapat berarti bagaimana, atau apa yang dilakukan untuk menangani masalah yang sedang dialami. Penanganan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mengatasi, mengelola, dan menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dengan tujuan untuk mengendalikan dan menyelesaikan

masalah tersebut. Istilah ini juga dapat menggambarkan sebuah tindakan yang dilakukan saat melakukan sesuatu (Hainidar et al., 2022).

Teori penaganan atau konsep penanganan dalam Bawaslu diadopsi dari quasi yudisial dan sistem peradilan Ad Hoc di Indonesia, peradilan Ad Hoc adalah peradilan diluar fungsi yudikatif dan Bawaslu bukan ada pada yudikatif tetapi melakukan penyelesaian sengketa. Salah satu lembaga negara yang bertugas memiliki otoritas kuasi peradilan.

c. Pelanggaran Pemilu

Beberapa jenis pelanggaran Pemilu meliputi:

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Secara umum, tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap hak politik atau tindakan curang yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu, seperti melakukan politik uang atau menghilangkan hak pilih orang lain. Contohnya termasuk kampanye hitam, penundaan kampanye pemilu, pengisian data diri daftar pemilih yang tidak benar, dan penggelembungan suara. Tidak hanya individu secara pribadi yang dapat melakukan pelanggaran ini, tetapi juga korporasi dan partai politik. Subjek tindak pidana pemilu dibedakan menurut individu, badan hukum, atau korporasi.

b. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Di luar sanksi pidana, pelanggaran administratif dalam pemilu juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang pemilu. Ketentuan tersebut mencakup persyaratan dan aturan yang diatur baik dalam Undang-Undang pemilu maupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang pemilu.

c. Pelanggaran Kode Etik

Salah satu bentuk pelanggaran yang dapat terjadi selama pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap Kode Etik. Pelanggaran terhadap Kode Etik mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang dipegang teguh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data utamanya berasal dari Bawaslu Kabupaten Bogor. Metode penelitian ini dipandu oleh analisis berdasarkan teori. Sampel diambil secara purposif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi. Selain itu, untuk mendapatkan informasi tertentu, buku-buku, jurnal-jurnal yang mengkaji tentang penanganan tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu dan internet digunakan sebagai studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran pemilu yang meliputi staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa serta Koordinator Penanganan Pelanggaran. Menurut Miles dan Huberman (1984), Proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau validitas dilibatkan dalam analisis data kualitatif. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa dalam teknik validitas data, data dianggap sah jika tidak terdapat perbedaan antara temuan peneliti dan situasi sebenarnya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan implementasi penanganan pelanggaran pemilu, Peneliti mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Model ini mengidentifikasi empat aspek utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, termasuk (1) Dimensi Komunikasi; (2) Dimensi Sumber Daya; (3) Dimensi Disposisi; dan (4) Dimensi Struktur Birokrasi. Temuan yang diperoleh peneliti berdasarkan jawaban wawancara dengan Koordinator Penanganan

Pelanggaran dan staff Bawaslu Kabupaten Bogor yang di kategorikan berdasarkan dengan 4 indikator, sebagai berikut :

1. Dimensi Komunikasi

Komunikasi merujuk pada proses pertukaran informasi, gagasan, dan pemahaman antara berbagai pihak. Dalam konteks menangani langkah-langkah berikutnya terkait komunikasi melibatkan penyampaian informasi mengenai prosedur pelaporan dan penanganan pelanggaran kepada peserta pemilu dan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Penanganan Pelanggaran Disampaikan bahwa:

"...itu sudah dilakukan sosialisasi peserta pemilu, masyarakat melalui elemen masyarakat diantaranya organisasi kepemudaan, agama, organisasi masyarakat, organisasi tokoh stakeholder semuanya mengenai teknis pelaporan penanganan pelanggaran administrasi yg dilaksanakan..."
(wawancara pada 08-Mei-2024)

Dijelaskan bahwa telah dilakukan upaya sosialisasi kepada peserta pemilu dan masyarakat secara luas. Sosialisasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, agama, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh stakeholder lainnya. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai teknis pelaporan dan penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi selama proses pemilu. Keterlibatan berbagai pihak dalam sosialisasi ini menunjukkan adanya kerja sama yang kuat antara berbagai sektor masyarakat dalam menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.

Selain itu, hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten Bogor disampaikan bahwa:

"...Bawaslu Kabupaten Bogor sudah memiliki prosedur standar yang lengkap untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu. Pertama-tama, laporan bisa masuk melalui berbagai saluran seperti hotline dan email. Setelah laporan kami terima, langkah berikutnya adalah pencatatan dan registrasi laporan tersebut. Kemudian, kami melakukan verifikasi untuk

memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar dan lengkap. Proses verifikasi ini mencakup pengecekan bukti-bukti dan wawancara dengan pelapor jika diperlukan. Langkah-langkah ini penting agar setiap laporan yang diterima memiliki dasar yang kuat untuk ditindaklanjuti lebih lanjut...” (wawancara pada 08-Mei-2024)

Dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor memiliki prosedur standar yang komprehensif dalam menerima dan mengambil langkah-langkah dalam menanggapi laporan dugaan pelanggaran pemilu. Proses ini diawali dengan penerimaan laporan melalui berbagai saluran, termasuk hotline, dan email. Setelah laporan diterima, Bawaslu melakukan pencatatan dan registrasi laporan tersebut. Selanjutnya, laporan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan informasi yang disampaikan, yang mencakup pengecekan bukti-bukti dan wawancara dengan pelapor jika diperlukan. Setelah verifikasi, laporan diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran, misalnya pelanggaran administratif, pidana pemilu, atau etika. Tim investigasi Bawaslu kemudian melakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan kesaksian. Hasil investigasi dibahas dalam rapat pleno Bawaslu untuk memutuskan tindakan yang akan diambil, termasuk merekomendasikan sanksi atau tindakan hukum lebih lanjut kepada instansi terkait. Proses ini sejalan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menjadi landasan yuridis bagi Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran administratif Pemilu. Sesuai dengan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa pelanggaran administratif Pemilu mencakup pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, atau mekanisme yang terkait dengan administrasi penyelenggaraan Pemilu pada setiap fase tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu dapat ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan adil.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada semua yang digunakan untuk mendukung operasional suatu organisasi. Dalam penanganan langkah-langkah berikutnya terkait sumber daya mencakup tenaga kerja, data, keuangan, dan perangkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Penanganan Pelanggaran, diketahui bahwa peran Bawaslu menggambarkan dua aspek yang signifikan terkait persiapan pemilu di Kabupaten Bogor yaitu kapasitas yang sangat baik dan keterbatasan anggaran. Secara personal, responden menyatakan memiliki kapasitas yang sangat baik, mencerminkan keyakinan dalam kemampuan mereka untuk mengelola tugas-tugas terkait pemilu. Namun, keprihatinan muncul terkait dengan keterbatasan anggaran dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Divisi penanganan pelanggaran pemilu hanya memiliki satu staf teknis untuk menangani wilayah yang sangat luas, termasuk 40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan, serta lebih dari 15 ribu TPS dengan jumlah pemilih mencapai kurang lebih 9,5 juta orang.

Selain itu, wawancara dengan Staff Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki faktor tambahan yang meningkatkan kerawanan pemilu, seperti letak geografisnya yang strategis sebagai ibu kota penyangga RI yang diapit oleh dua provinsi. Situasi ini menunjukkan bahwa diperlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang memadai, serta untuk mengatasi faktor-faktor tambahan yang dapat meningkatkan kerawanan pemilu di wilayah tersebut.

Bawaslu Kabupaten Bogor menghadapi beberapa kendala utama dalam menangani laporan dugaan pelanggaran pemilu, yang mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kompleksitas kasus, dan resistensi dari pihak-pihak yang terlibat. Jumlah anggota Bawaslu yang terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa jumlah anggota Bawaslu terdiri dari 5 orang di tingkat pusat, 5 atau 7 orang di tingkat provinsi, 3 atau 5 orang di tingkat kabupaten/kota, dan 3 orang di tingkat kecamatan, sering kali menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi staf investigasi. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi lambat. Selain itu, anggaran yang terbatas membatasi kemampuan Bawaslu untuk melakukan investigasi yang mendalam, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak kasus yang melibatkan pelanggaran yang rumit dan memerlukan analisis hukum yang mendalam juga memperberat tugas Bawaslu. Resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk intimidasi terhadap saksi dan pelapor, menghambat proses penanganan kasus secara efektif. Meskipun demikian, Bawaslu tetap berupaya untuk menangani setiap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dimensi Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, perilaku, dan komitmen individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Dalam konteks menanggapi temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, disposisi mencakup komitmen dan profesionalisme petugas Bawaslu dalam menindaklanjuti setiap laporan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Penanganan Pelanggaran, disampaikan bahwa komitmen Bawaslu dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran pemilu sangat kuat dan didasarkan pada peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“... Kami memastikan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran ditangani dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Petunjuk teknis dan pedoman yang jelas telah disusun untuk membantu staf dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Rapat pleno rutin diadakan untuk membahas hasil investigasi

dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan bukti yang ada. Selain itu, kami juga berupaya meningkatkan kapasitas dan pengetahuan staf melalui pelatihan dan bimbingan teknis..." (wawancara pada 08-Mei-2024)

Selain itu, wawancara dengan Staff Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu pada 20 Mei 2024 mengungkapkan bahwa hal ini didukung oleh adanya pedoman dan petunjuk teknis yang mengatur penanganan peraturan pemilu, seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023, serta surat keputusan Badan Pemilihan Umum Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023. Staff Divisi menambahkan:

"...Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap prosedur yang ada untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan cepat dan tepat. Selain pedoman yang ada, kami juga mengandalkan koordinasi antar divisi untuk menyelesaikan setiap kasus dengan tuntas..." (wawancara pada 08-Mei-2024)

Komitmen ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor berusaha keras untuk menangani setiap laporan dengan adil dan profesional, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Integritas, transparansi, dan keadilan menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam setiap tahapan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum, dengan memastikan bahwa seluruh proses pemilu dilakukan dengan ketetapan peraturan yang telah berlaku.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan organisasi yang mengatur pembagian tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam suatu lembaga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Dalam konteks penanganan, struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir memastikan setiap laporan diproses dengan cepat dan tepat sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Penanganan Pelanggaran, dapat diketahui bahwa struktur organisasi divisi penanganan oleh Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Divisi ini merupakan bagian dari unit kerja sub penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Proses penanganan pelanggaran memiliki batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 7 hari kerja dengan kemungkinan tambahan waktu 7 hari, total 14 hari kerja. Jika pelanggaran terbukti, Bawaslu dapat merekomendasikan dalam empat jenis dugaan pelanggaran, yaitu: pertama, dugaan pelanggaran tindak pemilu; kedua, dugaan pelanggaran administratif pemilu; ketiga, dugaan pelanggaran kode etik pemilu; dan terakhir, dugaan pelanggaran pendukung lainnya, seperti netralitas ASN atau lelang hukum lainnya yang direkomendasikan oleh KPD lembaga pemerintahan terkait.

Staff Divisi Penanganan Pelanggaran menambahkan bahwa Di tingkat pusat, Bawaslu terdiri dari lima komisioner yang mengoordinasikan keseluruhan proses pengawasan pemilu. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu memiliki anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dengan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota memiliki lima atau tujuh anggota. Di tingkat kecamatan, Panwaslu Kecamatan terdiri dari tiga orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat lokal. Setiap tingkatan dalam struktur organisasi Bawaslu memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik yaitu menangani laporan pelanggaran pemilu dengan cepat dan tepat.

Staff Divisi juga menjelaskan tentang alur koordinasi antara berbagai tingkatan Bawaslu, bahwasannya di tingkat pusat, bawaslu mengembangkan kebijakan dan pedoman umum serta memberikan dukungan teknis dan supervisi kepada Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, Bawaslu bertugas mengoordinasikan penanganan pelanggaran yang terjadi di berbagai kabupaten/kota dalam wilayahnya, serta memberikan

pelatihan dan bimbingan teknis kepada anggota di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

Struktur organisasi ini memastikan adanya alur koordinasi yang jelas dan efisien antara berbagai tingkatan Bawaslu, yang penting untuk mengefektifkan penanganan pelanggaran pemilu. Setiap laporan yang diterima di tingkat lokal langsung dicatat dan ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan, kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk verifikasi dan investigasi lebih lanjut. Jika diperlukan, kasus tersebut dapat diangkat ke Bawaslu Provinsi atau pusat untuk penanganan yang lebih komprehensif.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang ketat dan terstruktur untuk menangani pelanggaran pemilu, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi, investigasi, hingga pengambilan keputusan. Rapat pleno diadakan secara rutin untuk membahas hasil investigasi dan menentukan tindakan yang akan diambil, baik itu berupa rekomendasi sanksi administratif, penanganan hukum, atau upaya pencegahan lanjutan.

Dengan struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik dan prosedur yang jelas, Bawaslu mampu menangani laporan pelanggaran pemilu dengan lebih efektif dan efisien, sehingga berjalannya proses pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Struktur ini juga memungkinkan Bawaslu untuk menyesuaikan kapasitas dan responsnya terhadap berbagai tantangan di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kasus yang dihadapi.

KESIMPULAN

Penanganan pelanggaran pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, implementasi penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu Kabupaten Bogor tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk

keterbatasan anggaran, kompleksitas geografis, dan dinamika politik lokal. Meskipun demikian, Bawaslu telah melakukan upaya-upaya strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti optimalisasi penggunaan sumber daya, kerja sama lintas sektor, dan peningkatan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap masalah dan kendala dalam implementasi penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif dalam meningkatkan kinerja Bawaslu dan menjaga integritas proses pemilihan umum di Indonesia. Dengan terus melakukan pembaruan dan peningkatan, diharapkan Bawaslu dapat terus menjadi lembaga yang efektif dalam menegakkan aturan dan menjaga keadilan dalam proses demokrasi di negara ini.

REFERENSI

- Absar Karatbrata. (2020). Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) \ Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3, 1–17.
- Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264. <https://doi.org/10.31078/jk1224>
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Heni Atika, F. R. dan. (2019). Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu) Oleh. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2(2), 1–19.
- Jayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum (Neutrality of The Role of State Civil Apparatus in Publik Policies and General Election). *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1), 101–107.
- Jonida, V. A. P. (2019). Analisis Peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Batanghari. *Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi*, 1–10. <http://ilmupolitik.unja.ac.id/artikel-ilmiah>
- Kusuma, L. S. T., Zulhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan

Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 110–116.

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733/1291>

Mpesau, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(2), 74–85.

<https://doi.org/10.22219/aclj.v2i2.16207>

Nainggolan, N. A. F. B., & Marzuki. (2021). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(2), 277–301.

<https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospekpen>

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, & Topo Santoso. (2019). *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Elektoral*.

Tri Ramdani, F., Apriliani, A., Ilyanawati, R. Y. A., Apriliyani, N. V., Khaerunnisa, Ramadanti, N. P., & Pratami, M. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda. *Jurnal Governansi*, 9(1), 1–6. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i1.7419>

Universitas, H., Madura, I., & E-mail, P. (2023). *Juridical Analysis of Handling Violations of General Election Crimes at the Election Supervisory Board for the 2019 Analisis Yuridis Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019*.